

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem upah tenaga kerja pada usaha tenun songket di Kecamatan Siak adalah sistem upah borongan perhelai kain dengan menghitung banyaknya jumlah yang dihasilkan. Upah borongan perhelai kain dimulai dari Rp.50.000 sampai Rp. 200.000. Dalam menghitung besar kecilnya upah yang harus dikeluarkan berdasarkan pada perhitungan banyaknya barang yang diborong perhelai dan motif yang mereka kerjakan tanpa adanya standar upah yang diterima oleh pekerja atau buruh. Jangka waktu pembayaran upah dilaksanakan sebulan sekali, namun ada juga yang dilakukan tiap minggu, kemudian adanya bonus pada setiap ahir penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu. Bonus atau tunjangan tersebut diberikan ketika pekerjaan sesuai dengan pesanan dan tepat pada waktunya dan ada juga bantuan pengobatan yang diberikan dari pihak pengusaha kepada karyawanya.
2. Menurut Ekonomi Islam, sistem upah tenaga kerja pada usaha tenun songket dalam hal ini belum diterapkannya standar upah bagi pekerja

adalah belum memenuhi Ekonomi Syariah. Karena dalam Syari'at Islam setiap majikan berkewajiban untuk menetapkan standar upah bagi para pekerjanya. Sistem upah ini ditinjau dari keadilan, kewajaran dalam penerimaan upah adalah ada yang berjalan dengan baik dan ada yang belum berjalan dengan baik. Oleh karena prinsip keadilan, kewajaran merupakan konsep yang harus diutamakan dalam pengupahan menurut islam maka dalam pelaksanaannya harus lebih ditekankan.

B. Saran

1. Kepada Pengusaha

Hendaklah memperhatikan lagi hak-hak buruh/pekerjanya dan sistem upah tersebut harus tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kewajaran, untuk itu diharapkan hendaknya pihak pengusaha menerapkan standar upah bagi para pekerjanya agar prinsip-prinsip tersebut dapat terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat antara kedua belah pihak.

2. Kepada Tenaga Kerja atau Karyawan

Hendaknya tetap melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak menyia-nyaiakan kepercayaan pihak pengusaha, bekerja dengan ikhlas, niatkan mencari nafkah untuk keluarga dan membantu pihak pengusaha dalam menyelesaikan semua tugas-tugas yang berkaitan dengan menenun. Dengan modal kepercayaan tersebut pihak pengusaha akan menggunakan jasa pekerja/buruh.